



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka otonomi daerah, maka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, di pandang perlu melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah khususnya Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai kepulauan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak lagi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2016, sehingga perlu menata kembali organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kantor adalah Satuan Unit Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

7. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
8. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
 - g. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. Badan Ketahanan Pangan;
 - i. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - l. Kantor Pemuda dan Olahraga.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berbentuk Badan dan Kantor.
- (3) Lembaga Teknis Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan stuktur organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Perdagangan; dan
 - 2. Sub Bidang Koperasi, Dunia Usaha, Pertambangan dan Energi;
 - d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja; dan
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Perhubungan; dan
 - 2. Sub Bidang Komunikasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup, Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - f. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

- g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Data Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - d. Bidang Mutasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan; dan
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;
 - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin PNS;
 - f. Bidang Diklat membawahi :
 - 1. Sub Bidang Diklat Struktural; dan
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis / Fungsional;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang KB / KR, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Advokasi dan KIE; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan KB / KR;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Organisasi dan Peningkatan Kualitas Perempuan; dan
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Hak Anak dan Perempuan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Katahanan Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Institusi dan Bantuan Modal;
 - f. Bidang Pelaporan dan pengelolaan Data membawahi :
 - 1. Sub Pencatatan, Pelaporan, Analisa dan Evaluasi Data; dan

- 2. Sub Bidang Pengumpulan Pengelolaan dan Dokumentasi Data;
 - g. UPTD tetap; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara;
 - d. Bidang Kewaspadaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan; dan
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Kemasyarakatan dan Agama, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya; dan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Agama.
 - f. Bidang Politik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintah; dan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Motivasi, Swadaya Gotong Royong dan Tradisi Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan dan Ketahanan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Perkreditan;
 - e. Bidang SDA dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG); dan

2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Masyarakat Pesisir;
 - f. Bidang Pemerintahan Desa / Kelurahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembinaan Administrasi dan Perangkat Desa / Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Administrasi dan Keuangan Desa / Kelurahan;
 - g. UPTD; dan tetap
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas; dan
 2. Sub Bidang Data dan Kelembagaan;
 - d. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengawasan; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan;
 - e. Bidang Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemantauan; dan
 2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Pengkajian dan Pembinaan Amdal, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengkajian;
 2. Sub Bidang Pembinaan Amdal.
 - g. UPTD tetap; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Kebutuhan dan Pengadaan Pangan; dan
 2. Sub Bidang Informasi Pasar dan Kerjasama Balai POM;
 - d. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, membawahi :

1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pangan; dan
 2. Sub Bidang Identifikasi Cadangan Pangan dan Pengarahan Kerawanan Pangan;
 - e. Bidang Penganekaragaman Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan dan Gizi; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitas Forum Masyarakat;
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Infestasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi;
 - d. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembinaan Pengawasan Usaha; dan
 2. Sub Bidang Pengkajian dan Pemanfaatan Lahan;
 - e. Bidang Kerjasama, membawahi :
 1. Sub Bidang Kerjasama; dan
 2. Sub Bidang Promosi dan Penyuluhan.
 - f. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. Tim Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Penyusunan Data dan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 2. Sub Bidang Verifikasi;
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembukuan; dan

1. Sub Bidang Pembukuan; dan
 2. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan;
 - f. Bidang Asset, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Penatausahaan Asset; dan
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Asset;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan; dan
 - e. Seksi Dokumentasi.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf l, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemuda;
 - d. Seksi Olah Raga;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan; dan
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam lampiran XII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 19

- (1) Setiap Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII ESELONISASI

Pasal 22

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD tetap merupakan jabatan struktural eselon Iva.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Inspektorat wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Dalam hal pimpinan satuan organisasi Inspektorat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan, wajib mengambil langkah dan tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua jabatan dan Pejabat yang telah ada berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 5).

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 5), kecuali ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e, huruf h dan huruf j, Pasal 2e, Pasal 2h dan Pasal 2j;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 4) dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 5) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf h, Pasal 11 dan Pasal 14 mulai berlaku pada tanggal berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lama 15(Lima belas) hari terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR 10**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATENBANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka otonomi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, di pandang perlu melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah khususnya Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai kepulauan.

Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak lagi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2016, sehingga perlu menata kembali organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui Peraturan Daerah.

Dalam rangka penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa penataan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai kepulauan dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan akuntabel, dengan berpijak pada visi dan misi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

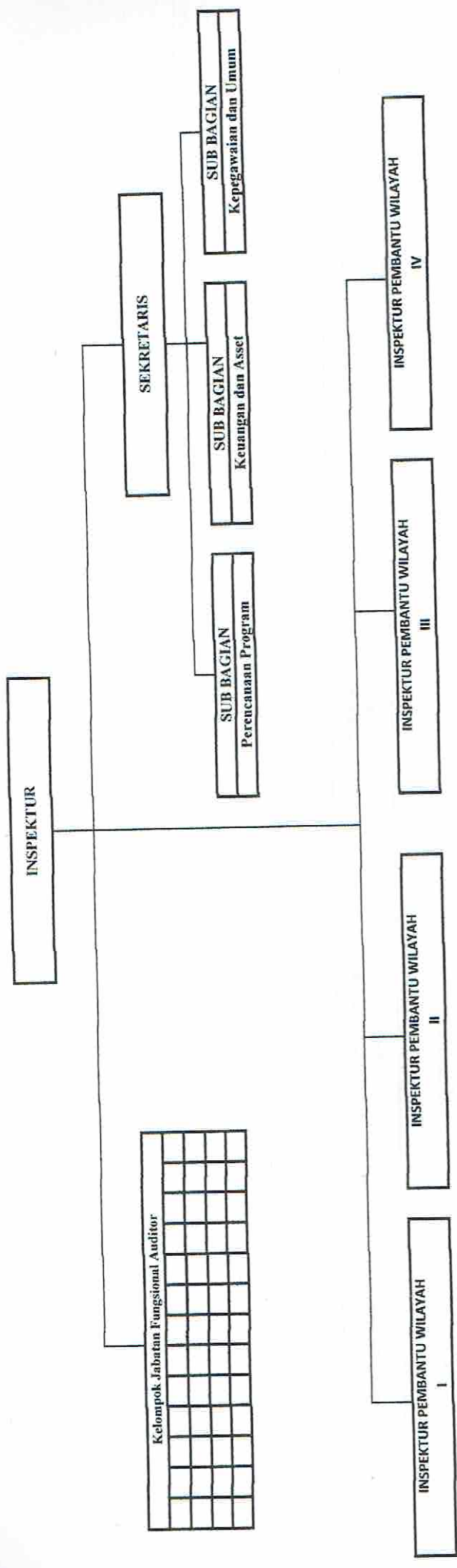
Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

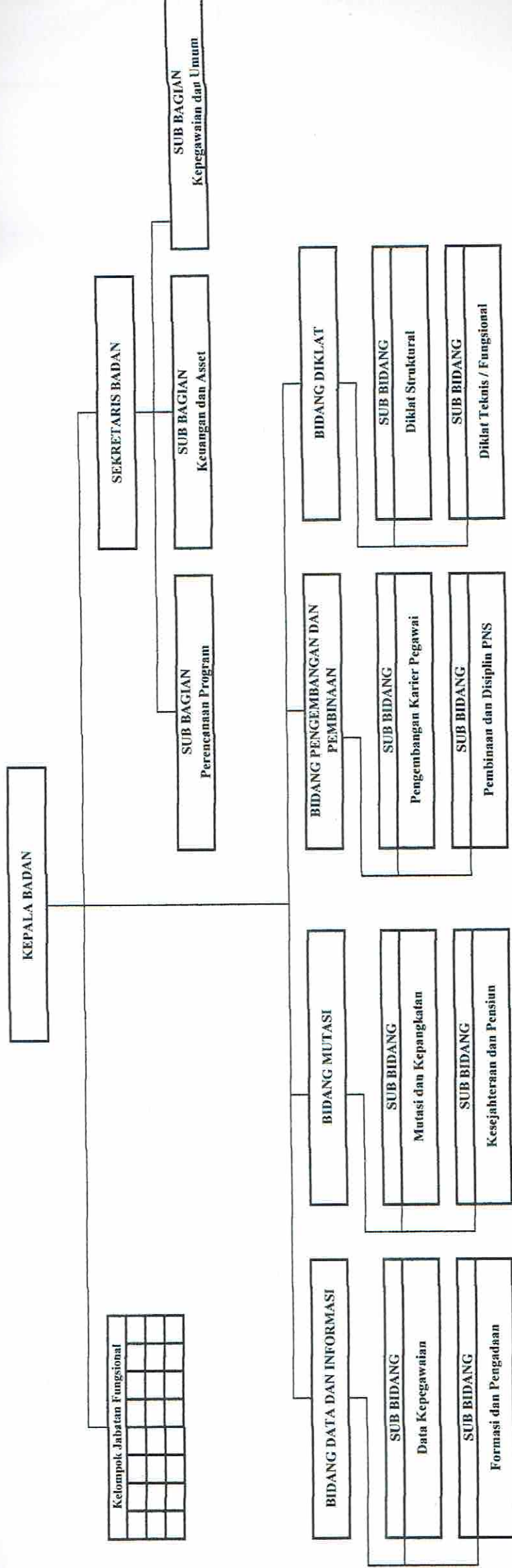


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
[Signature]
B. LAOSA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



LAOS



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PLANIA LAOSA

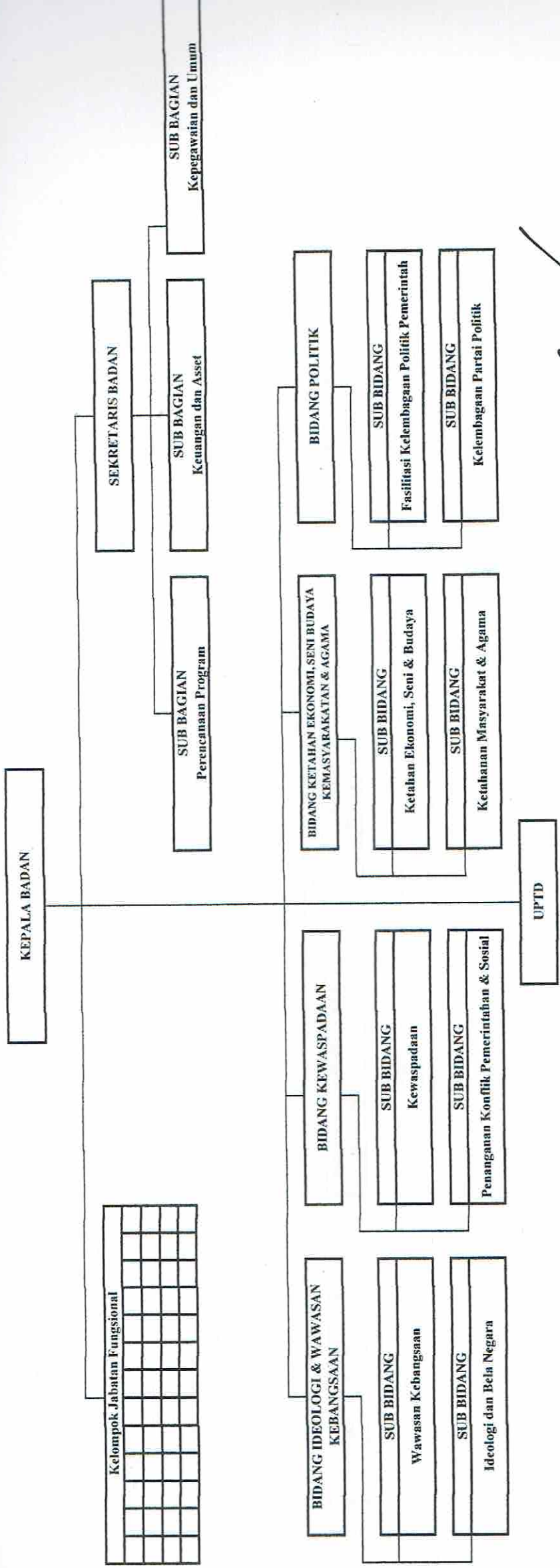
LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



LANE LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

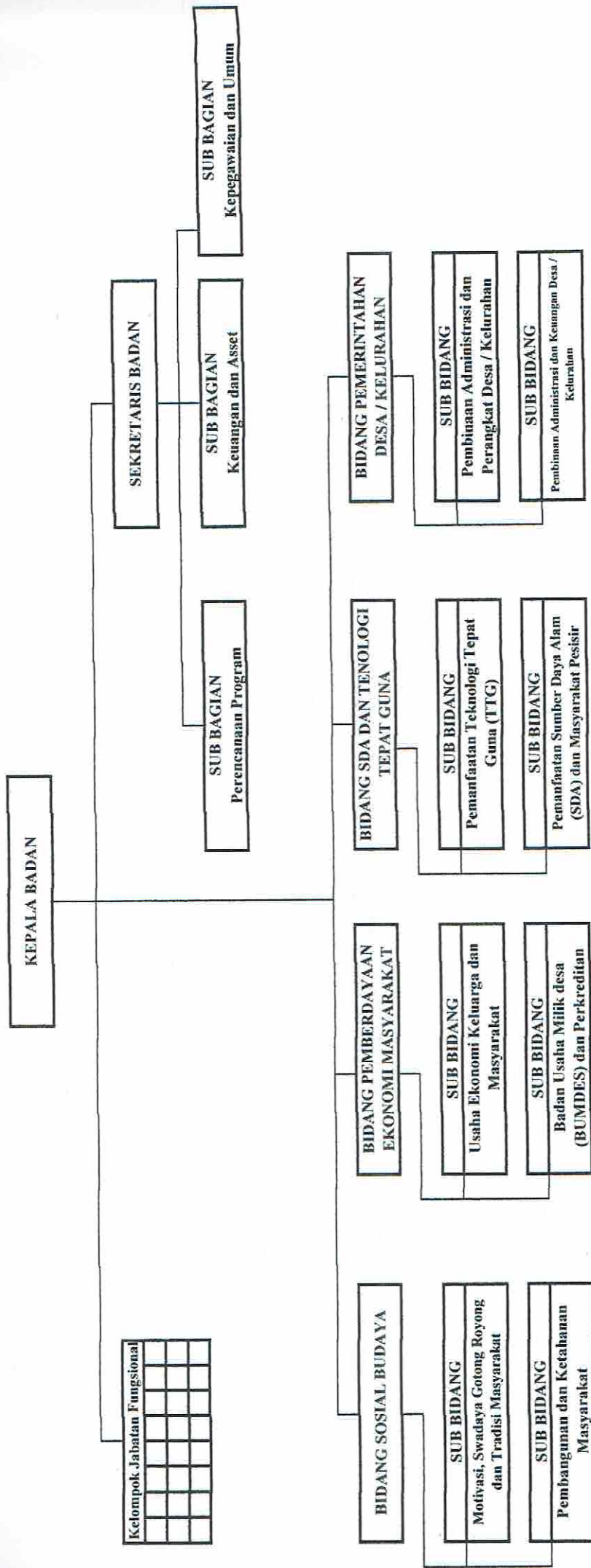
LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
LAOM LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

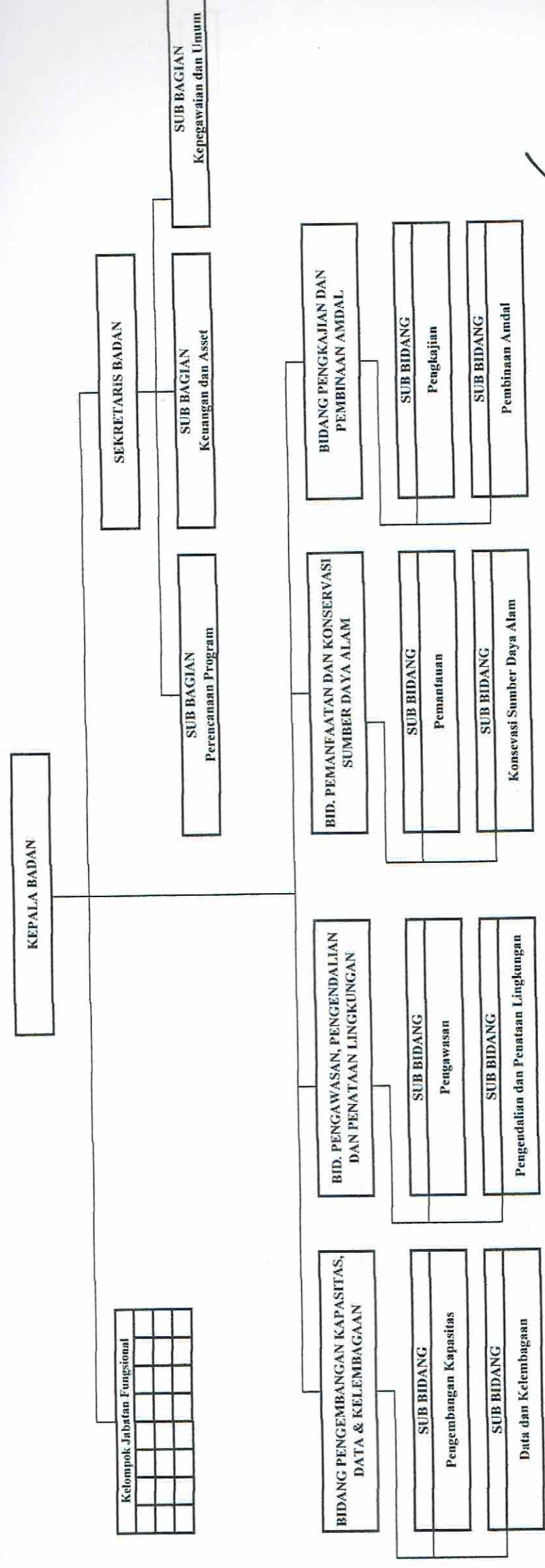


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
 LANA LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

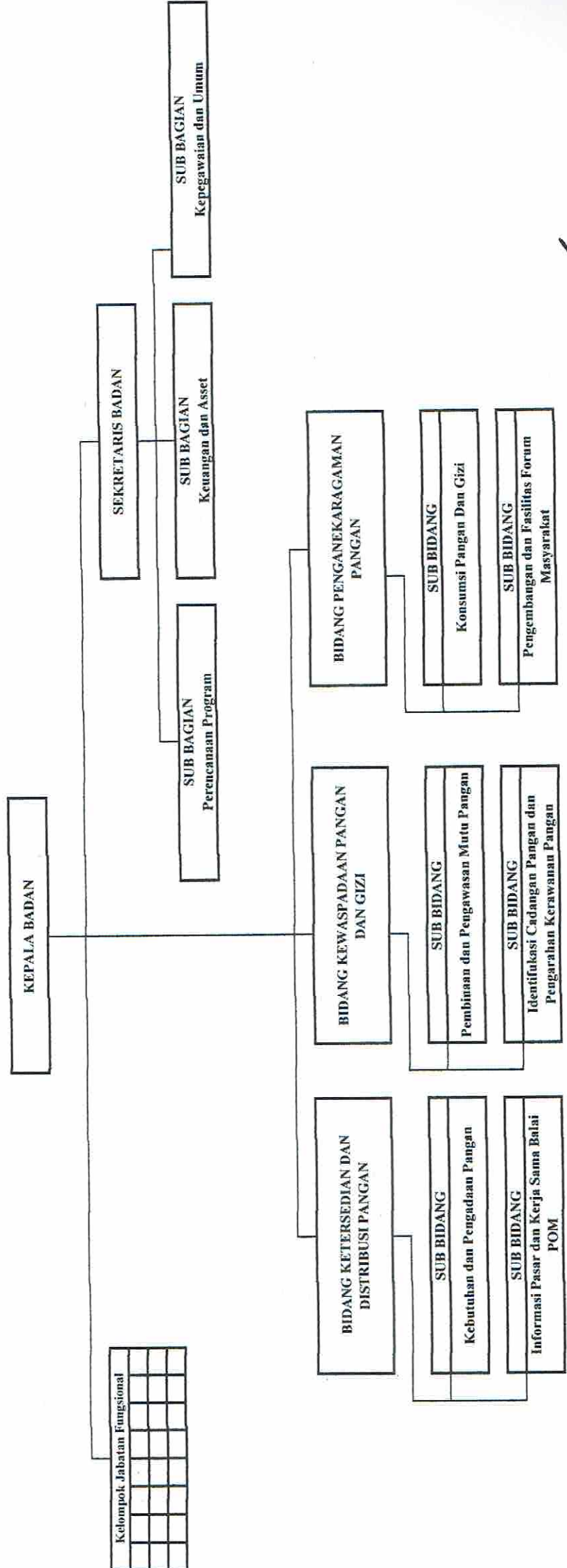


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

ANITA LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]

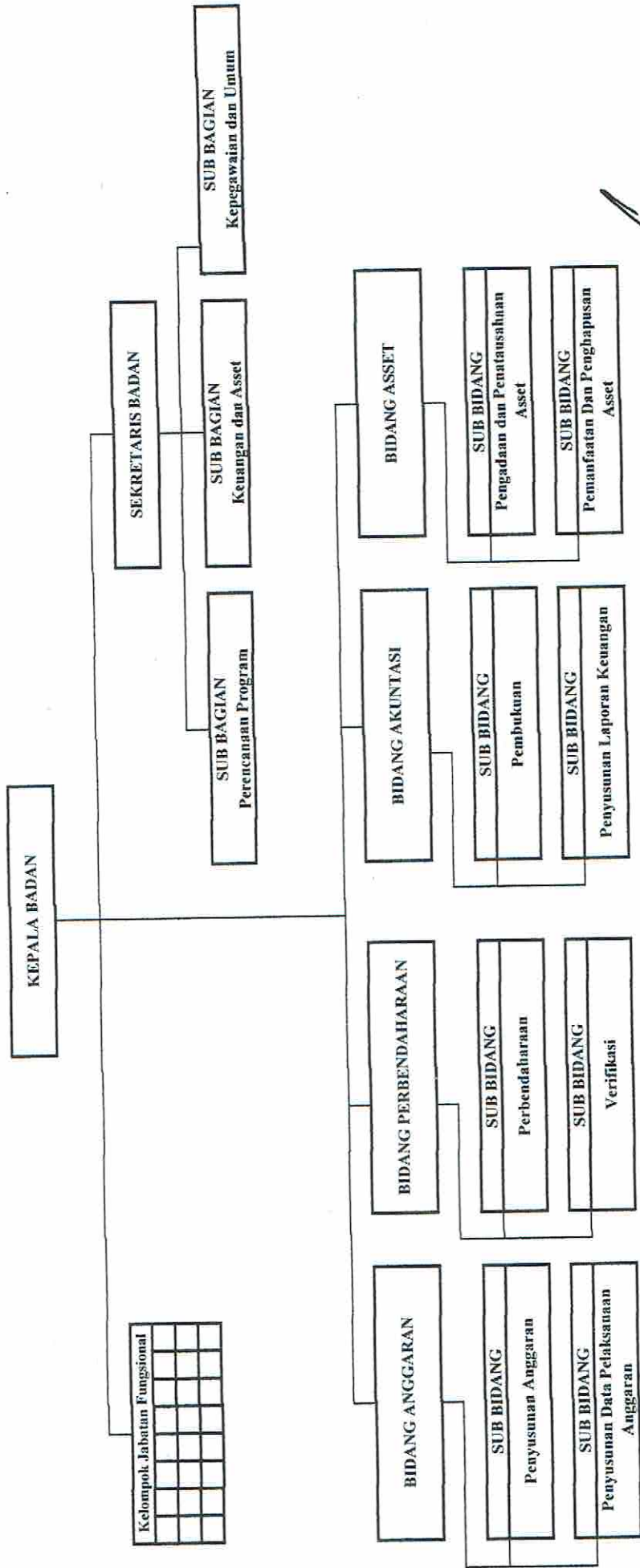
BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

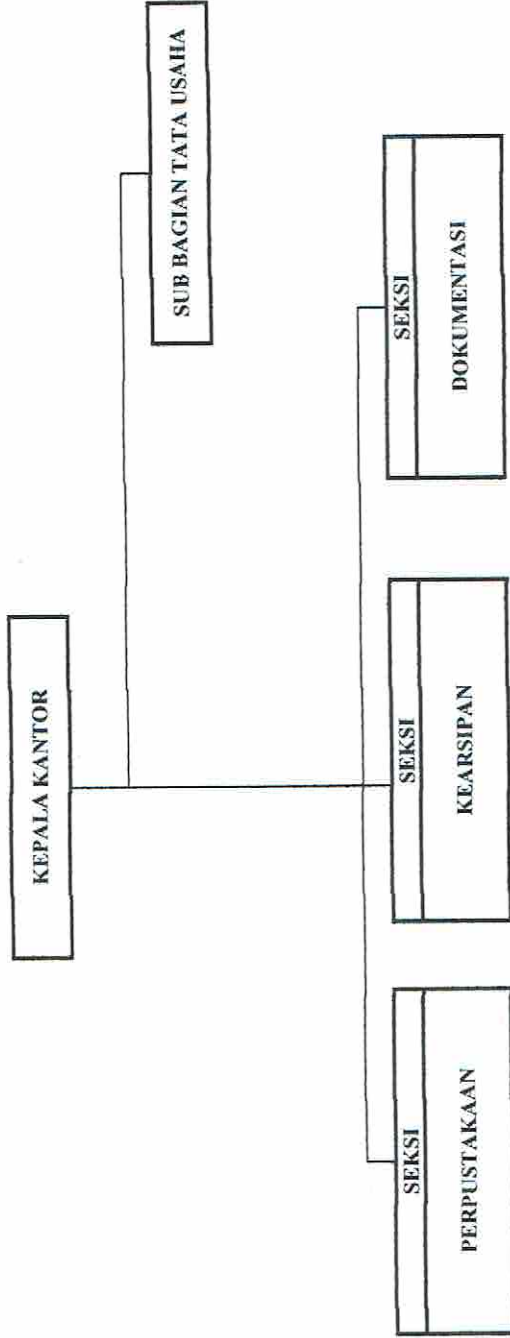


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

LANA LAOSA

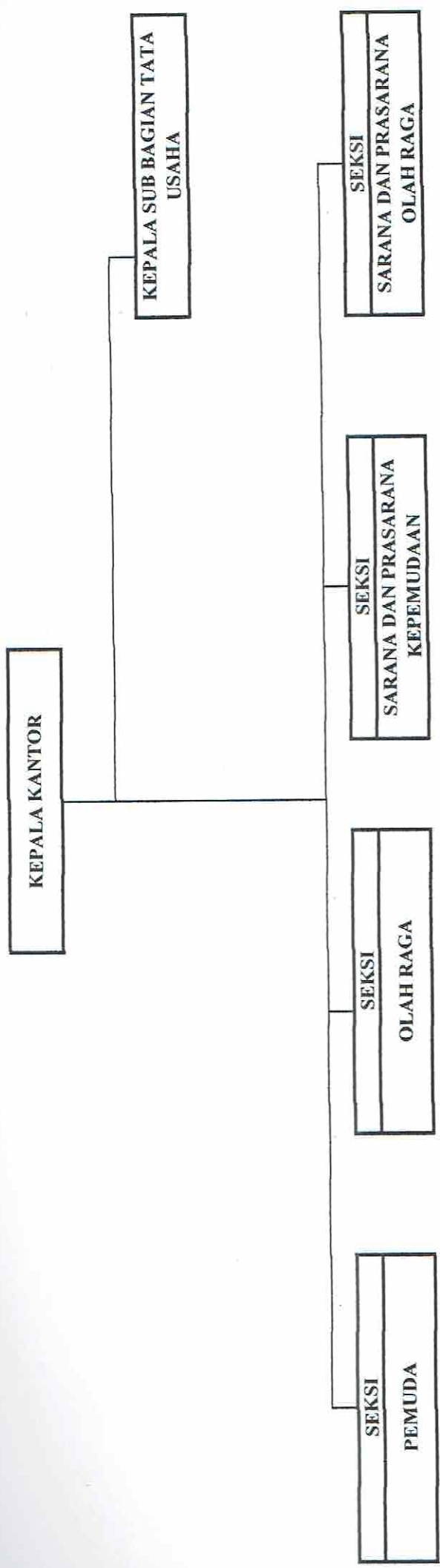
STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN, ARSIP, DAN DUMENTASI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

B. LANGLAOSA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
B LANIA LAOSA